

**I. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA BAGIAN KELUARGA  
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA BAGIAN  
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PEMBUKAAN**

Bahwa sesungguhnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengemban tugas dan tanggung jawab cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia, dan oleh sebab itu masa depan Bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksistensi mahasiswa sebagai kekuatan pemuda dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan iklim kemahasiswaan yang kondusif, dinamis, dan mandiri, serta iklim akademik yang sehat, pembinaan dan pengembangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, prinsip-prinsip akademik dan kebenaran ilmiah agar terbinanya sikap kritis, analitis objektif, idealis, dan bertanggung jawab terhadap agama, masyarakat dan Bangsa Indonesia, maka diperlukan suatu kesatuan wadah aspirasi dan perjuangan segenap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dibentuklah Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang selanjutnya disusun dalam mekanisme dan tatanan negara sebagai bagian dari Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas yang berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## BAB I

### BENTUK DAN KEDAULATAN

#### Pasal 1

Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah negara bagian Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

#### Pasal 2

Bentuk pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah presidential.

#### Pasal 3

Kedaulatan berada di tangan Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## BAB II

### DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

### KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN

### UNIVERSITAS ANDALAS

#### Pasal 4

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah lembaga tertinggi Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran.

#### Pasal 5

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dipilih melalui Pemilihan Umum.

# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## Pasal 6

Struktur, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan kelengkapan lainnya diatur dalam Undang-Undang.

## BAB III

### KETUA UMUM

#### KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN

#### UNIVERSITAS ANDALAS

### Pasal 7

- (1) Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memegang kekuasaan pemerintahan serta melaksanakan hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya, Ketua Umum sekurang-kurangnya dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator-Koordinator Bidang.

### Pasal 8

- (1) Ketua Umum berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menetapkan Peraturan Pemerintah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk menjalankan Undang-Undang.

### Pasal 9

- (1) Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
- (3) Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas memegang jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

## Pasal 10

Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat diberhentikan dalam masa jabatannya atas usulan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui Sidang Istimewa.

## Pasal 11

Jika Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## Pasal 12

- (1) Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilantik oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam Sidang Umum.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersumpah menurut agama dan/atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan lafaz sebagai berikut:

SUMPAH KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta Almamater.”

# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## JANJI KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

“Saya berjanji, dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta Almamater.”



### **BAB IV**

### **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

### **KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN**

### **UNIVERSITAS ANDALAS**

#### **Pasal 13**

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

#### **Pasal 14**

- (1) Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator-Koordinator Bidang.
- (2) Kabinet dibentuk dan dibubarkan oleh Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

#### **Pasal 15**

Masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Ketua Umum dilantik oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.



# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## Pasal 16

Kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa:

- (1) Mentaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Garis-Garis Besar Arah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Mentaati dan melaksanakan hasil sidang Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Meminta pengesahan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas program kerja dan anggaran belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang akan dijalankan selama masa jabatannya.
- (4) Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan/atau bila diminta oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (5) Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (6) Melakukan koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (7) Memberikan perlindungan pada Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang.

## Pasal 17

Hak-Hak Badan Eksekutif Mahasiswa:

- (1) Mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Meminta dan menerima Laporan Pertanggungjawaban dari panitia yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
- (4) Mengajukan Rancangan Undang-Undang dan berbagai usulan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (5) Memberi penghargaan dan/atau tanda jasa.
- (6) Memberi teguran atau peringatan kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Badan-Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang melanggar hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

## BAB V

### HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

#### Pasal 18

- (1) Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah wadah pengembangan keprofesian mahasiswa di tingkat program studi yang berada dalam wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersifat otonom dalam membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (4) Aturan lebih lanjut mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur oleh Undang-Undang.

## BAB VI

### BADAN-BADAN KHUSUS

#### Pasal 19

- (1) Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan diri, minat, dan bakat bagi Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Badan Khusus Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada di wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai hak otonom dalam menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## **Pasal 20**

Badan Khusus berstatus Otonom adalah Badan Otonom di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Khusus berstatus Unit Kegiatan Mahasiswa dan Badan Khusus berstatus Otonom diatur dengan Undang-Undang.

## **BAB VII**

### **PEMILIHAN UMUM**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (4) Pemilu diikuti oleh seluruh Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (5) Pemilu diselenggarakan oleh Badan Pemilihan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang.

## **BAB VIII**

### **PERALIHAN MASA BAKTI**

#### **Pasal 23**

- (1) Peralihan masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah saat pemberhentian Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang lama sampai pelantikan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang baru.
- (2) Peralihan masa bakti Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa



# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## **Pasal 24**

Selama peralihan masa bakti, wewenang kekuasaan dipegang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## **BAB IX**

### **SIDANG UMUM DAN SIDANG ISTIMEWA**

#### **Pasal 25**

- (1) Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan kelengkapan non-struktural Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur melalui Undang-Undang.

#### **Pasal 26**

- (1) Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dilaksanakan di luar jadwal Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diatur melalui Undang-Undang.

## **BAB X**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 27**

## UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

Sumber pendapatan anggaran negara diperoleh dari dana SPP untuk kemahasiswaan, usaha-usaha yang halal, legal, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

### **Pasal 28**

Rencana Anggaran Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rencana anggaran tersebut diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

### **Pasal 29**

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas harus memberi laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas secara terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali atau bila diminta oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

### **Pasal 30**

Keuangan dan kekayaan serta perbendaharaan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas meliputi segala uang tunai, sisa dana, peralatan, dan perlengkapan yang dimiliki secara sah dan halal.

### **Pasal 31**

- (1) Segala sesuatu yang menyangkut masalah keuangan yang masuk maupun yang keluar harus dibukukan.
- (2) Pembukuan harus disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI WILAYAH

### Pasal 32

Wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas meliputi seluruh wilayah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## BAB XII WARGA NEGARA


### Pasal 33

- (1) Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan jenjang pendidikan S1 dan keprofesian.
- (2) Ketentuan tentang warga negara diatur dengan Undang-Undang.

## BAB XIII LAMBANG

### Pasal 34

Lambang Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mengacu kepada lambang Universitas Andalas.



# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## BAB XIV

### PERUBAHAN DAN PENGESAHAN

#### UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA

#### FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

##### **Pasal 35**

Perubahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilakukan melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

##### **Pasal 36**

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat diajukan melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Setiap usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk menetapkan rancangan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, sidang Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota sidang.
- (4) Putusan untuk menetapkan rancangan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota sidang yang hadir.

#### ATURAN PERALIHAN

##### **Pasal I**

Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan peraturan perundang-undangan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.



# UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FK UNAND

---

## **Pasal II**

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

## **ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN**

### **Pasal I**

Setiap Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dianggap mengetahui isi Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas setelah disosialisasikan dan harus ditaati.

### **Pasal II**

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, akan ditentukan kemudian oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

### **Pasal III**

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketetapan dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus segera disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.